

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan tuhan (ibadah *maḥḍah*) yang lebih bersifat perorangan, seperti shalat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (muamalah) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat seperti; jual-beli, *ijārah*, utang-piutang dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tidak akan berhenti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun yang dapat memenuhi hajatnya sendiri, karena itu mereka dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran; dimana seorang memberikan apa yang mereka miliki untuk kemudian mereka memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007 ), 24.

Jual beli sendiri dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan<sup>2</sup>. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa<sup>3</sup> ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut selain pesan larangan memperoleh harta dengan jalan upaya memanfaatkan fasilitas hidup yang disediakan Allah SWT di bumi ini adalah dengan usaha perdagangan yang pada dasarnya diperbolehkan, dengan alasan bahwa manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan atau barang milik orang lain dan kerjasama dengan orang lain, namun bantuan dan kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dan diraih dengan jalan melakukan transaksi jual beli dengan adanya ganti baik berupa barter dengan barang lain yang sesuai atau dengan mata uang atau alat tukar.

Selain itu, telepon selular termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.: 19/M-DAG/PER/5/2009 (Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009). Definisi produk telematika menurut Pasal 1 angka 1 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 adalah sebagai berikut :<sup>4</sup> “Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12 terjemah nor hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 44.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 122.

<sup>4</sup> <http://ipondhaphap.blogspot.com/2013/01/black-market.html> (Ipondhaphap, 21 januari 2013)

dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi.”

Dasar dari terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah adanya sebab yang halal.<sup>5</sup> yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPer).

Secara umum, *handphone black market*, sangat berbeda dengan *handphone* resmi atau disebut juga dengan *handphone* legal karena pada hakekatnya *handphone black market* merupakan *handphone* yang sengaja diselundupkan oleh pabrik resmi. Sedangkan *handphone* legal merupakan *handphone* yang didistribusikan melalui distributor resmi yang memiliki kerja sama penjualan atau pasca penjualan dengan produsen *handphone* serta telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Seperti halnya peristiwa yang terjadi di Majid *Cell* Mojokerto, ada transaksi jual beli *handphone black market* yang dipasarkan di sana. Majid *Cell* membeli barang dari distributor *handphone* di Batam secara tidak resmi, hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perdagangan dan bea cukai Indonesia. Sebagai contoh semua barang yang diperdagangkan di Majid *Cell* tidak ada garansi resmi dari perusahaan dan proses jual beli antara Majid *Cell* dengan

---

<sup>5</sup> Soesilo Dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Wipress, 2007), 297

pihak distributor yang berada di Batam terbilang sedikit lebih lama sekitar 3 sampai 4 hari.

Adapun ciri-ciri barang *handphone black market* di Majid *Cell* adalah

a). Barang yang diperjualbelikan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah dari pada harga pasar secara umum. b). Tidak ada garansi resmi dari pihak perusahaan yang terkait, sehingga barang yang diperjualbelikan tidak mempunyai dasar Undang-undang. c). Proses jual beli di Majid *Cell* secara sembunyi-sembunyi, di mana hanya konsumen tertentu yang dapat bertransaksi *handphone black market* dengan Majid *Cell*. d) *Handphone* tidak memiliki stiker hologram asal produsen. e). Dalam *dosbook* tidak disertakan *CD software*.

Berdasarkan uraian di atas, proses transaksi *handphone black market* masih dipertimbangkan keabsahan hukumnya, baik dari segi hukum Islam maupun hukum negara yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. sebab transaksi jual beli itu pada dasarnya diperbolehkan baik menurut *Naş al-Qur'an* tentang status boleh atau tidaknya melakukan jual beli atau perdagangan dan peraturan hukum perdata.

Karena itu, diperlukan penelitian mengenai dampak memperdagangkan barang *black market* serta bagaimana hukumnya menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 terhadap jual beli *handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. *Handphone* di *Majid Cell* tidak ada garansi resmi dari pabrik.
2. Penjualan *handphone* yang tersembunyi.
3. *Handphone* di *Majid Cell* tidak memiliki stiker hologram asal produsen beda dengan *handphone original* pada umumnya.
4. *Handphone black market* di *Majid Cell* tidak tercantumkan CD *software*.
5. Praktik jual beli *handphone black market* di *majid Cell*.
6. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli *handphone black market* di *Majid Cell*.
7. Pandangan KUHper terhadap jual beli *handphone black market* di *Majid Cell*.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Praktik jual beli *handphone black market* di *majid Cell*.
2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli *handphone black market* di *Majid Cell*.
3. Pandangan KUHper terhadap jual beli *handphone black market* di *Majid Cell*.

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah di antaranya adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli *Handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli *Handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto?
3. Bagaimana pandangan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 terhadap jual beli *Handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.<sup>6</sup>

Pada penelusuran, penulis menemukan penelitian yang menulis tentang jual beli *handphone* namun dalam penelitian tersebut membahas tentang perlindungan konsumen ketika melakukan jual beli secara *black market*.

Penelitian oleh Dyna Thurisna yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Handphone Black Market* (Study Kasus di Kharisma *Cell* Jombang)”, menyimpulkan bahwa ketika

---

<sup>6</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada), 135.

melakukan perjanjian jual beli sebaiknya mencari barang yang mendapatkan perlindungan bagi para konsumen supaya dapat jaminan hukum dari negara.<sup>7</sup>

Persamaan antara penelitian Dyna Thurisna dengan penelitian ini adalah membahas tentang jual beli *handphone black market*, sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah Dyna Thurisna cenderung membahas tentang perlindungan konsumen bagi para konsumen *handphone black market*, sedangkan peneliti ini cenderung membahas tentang Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya. Objek penelitian Dyna Thurisna berada di Jombang, sedangkan pada peneliti ini berada di Masjid *Cell* Mojokerto.

Adapun peneliti yang lain juga membahas tentang *black market* yaitu Maykel Rasali yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Blackberry *Black Market*” (dikhususkan pada kota Semarang). Hasil analisis menunjukkan bahwa persaingan penjualan yang sangat ketat menyebabkan beberapa pelaku usaha yang tidak mampu bersaing dengan sehat mereka menyelundupkan *handphone* bertujuan untuk mendapatkan hasil yang banyak.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian kedua peneliti ini adalah membahas tentang *black market* sedangkan perbedaan keduanya adalah Maykel Rasali cenderung membahas tentang perlindungan konsumen, penelitian Maykel Rosali dikhususkan pada *handphone* blackberry dan objek penelitiannya terdapat di kota

---

<sup>7</sup> Dyna Thurisna, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market*” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

<sup>8</sup> Maykel Rosali, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Blackberry *Black Market*” studi kasus di kota Semarang. (Skripsi-universitas katolik soegijapranata, Semarang, 2013).



Semarang sedangkan peneliti lebih cenderung pada hukum Islam dan hukum perdatanya, peneliti tidak hanya mengkhususkan pada 1 *handphone* saja melainkan semua *handphone* yang ada di Majid *Cell*, dan juga untuk objeknya berada di Majid *Cell* Mojokerto.

Untuk penelitian selanjutnya yaitu oleh Saiful Hidayat yang berjudul “*Jual Beli Barang Slundupan dalam Prespektif Hukum Islam*” peneliti ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil analisis peneliti menyebutkan bahwa tidak semua barang *black market* terutama *handphone* ini merupakan barang slundupan, barang tersebut menjadi *black market* karena ada permainan atau rekayasa dari orang dalam pabrik.

Persamaan penelitian kedua peneliti ini adalah membahas tentang *black market* sedangkan perbedaan keduanya adalah Saiful Hidayat lebih dominan membahas tentang jual beli dalam prespektif Islam sedangkan peneliti membahas dengan dasar Islam dan KUHper terutama pada pasal 1320. Objek penelitian Saiful Hidayat semua *handphone black market* sedangkan peneliti ini *black market* di Majid *Cell* Mojokerto.

Dari penelusuran di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang menanggapi skripsi ini. Hal tersebut membuat penulis merasa resah dan bimbang yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus *black market* yang ada di Majid *Cell* dengan menggunakan sumber Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320.



### E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli *Handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto.
3. Untuk mengetahui pandangan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 terhadap jual beli *Handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto.

### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Secara teoritis  
Untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan KUHper terhadap jual beli *handphone black market*.
2. Dari segi praktisi
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan berpijak bagi praktisi-praktisi jual beli *handphone*.

- b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti ataupun mengembangkan penelitian tentang jual beli *handphone black market* atau jual beli *handphone* yang lainnya.

### G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama fiqih 4 madzab.
2. KUHper pasal 1320 : Suatu pasal yang menjelaskan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, adapun syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHper pasal 1320 adalah: 1). Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3). Suatu hal tertentu. 4). Suatu sebab yang halal.
3. *Handphone Black Market* : Istilah yang diberikan pada suatu produk yang beredar atau sampai pada konsumen tanpa *bea cukai*.

### H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

---

<sup>9</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. 13, 2006), 160.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia penelitian kualitatif dikenal penelitian naturalistik. Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.<sup>10</sup>

### 2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Cara memperoleh barang (*handphone*).
- b. Kualitas *handphone* di Majid *Cell* yang diperjualbelikan.
- c. Perbandingan harga *handphone* di Majid *Cell* dengan harga pasaran *handphone* resmi.
- d. Konsumen.
- e. Dampak.
- f. Sumber-sumber Hukum Islam tentang jual beli.
- g. Sumber-sumber Hukum Perdata.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber, yaitu:

---

<sup>10</sup> Ibid., 12.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan wawancara.<sup>11</sup> Dalam hal ini, data berupa hasil wawancara dengan pihak *counter* Majid *Cell* yaitu bapak Majid selaku pemilik *counter* dan 2 konsumen yaitu bapak Rofik dan bapak Hasbi yang melakukan jual beli *handphone black market*.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.<sup>12</sup> Dalam hal ini, data yang digunakan peneliti antara lain:
1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12 terjemah nor hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
  2. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002).
  3. Racmat Syafci, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007).
  4. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattany, dkk
  5. Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, penerjemah, H. Muammal Hamidy.

---

<sup>11</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet. III*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

<sup>12</sup> Ibid.,

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data antara lain:

##### a. *Observasi* (Pengamatan)

Yaitu pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>13</sup> Penulis melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Majid *Cell* secara langsung tanpa adanya alat bantu supaya penulis dapat mengetahui secara pasti bentuk transaksi yang ada di sana dan penulis mencatat dengan sistematis terhadap apa saja yang dilakukan oleh Majid *Cell* dalam melakukan jual beli *handphone black market* disana.

##### b. *Interview* (wawancara)

Wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>14</sup> Adapun wawancara yang terkait dengan penelitian ini yaitu pihak *counter* majid *Cell* oleh bapak Majid selaku pemilik *counter* dan 3 orang konsumen yaitu bapak Rofik, bapak Hasbi dan bapak Fuad yang pernah melakukan jual beli *handphone black market*.

---

<sup>13</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. VI (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 11.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.<sup>15</sup> Dokumen yang akan diambil yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Majid *Cell*.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun pustaka, maka dilakukan pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

- a. *Editing* yaitu mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit (dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat).<sup>16</sup> Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek jual beli *handphone black market*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil *observasi*, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) 131.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ketiga, 2005), 283.

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>17</sup>

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu mengumpulkan data tentang jual beli *handphone black market* disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah deduktif, merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan hukum Islam atas fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di *Majid Cell* sehingga ditemukan pemahaman terkait dengan hukum praktek jual beli *handphone black market*.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kerangka teori yang membahas tentang jual beli berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

---

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.



Bab ketiga berisi tentang gambaran umum *handphone black market* (pengertian, kondisi dan ciri-ciri *handphone* yang dijual belikan, proses pembelian, syarat pembelian, dan dampaknya).

Bab keempat berisi tentang analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 terhadap jual beli *handphone black market*.

Bab kelima ialah bab penutup, berisi kesimpulan dan saran

